

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN KANTOR KEPOLISIAN
OLEH OKNUM MASYARAKAT
(Studi Pada Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh
Fadel M. Idrus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN KANTOR KEPOLISIAN OLEH OKNUM MASYARAKAT (Studi Pada Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

**Oleh:
Fadel M. Idrus**

Peristiwa pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, para tersangka dijerat dengan pasal terkait pengrusakan fasilitas umum sebagaimana termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyematan pasal tersebut masih dapat dikembangkan hingga saat ini sudah putusan (*incrahrt*). Pasal yang disangkakan adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyerang SARA serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang berita bohong. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat, dan 2) bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan kriminologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, Bhabinkamtibmas Kecamatan Candipuro Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lamung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat adalah fakfor internal yaitu diduga akibat kekesalan terhadap pelayanan dan aduan masyarakat yang tidak kunjung ditangani, Polsek Candipuro dinilai kurang maksimal melayani laporan warga. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya ajakan atau hasutan yang dilakukan oleh oknum warga untuk membakar Polsek Candipuro. (2) Upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan dengan para pelakunya harus bertanggungjawab dan diproses

Fadel M. Idrus

pidana yaitu diselesaikan di tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 160 KUHP dan Pasal 170 KUHP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu perlu ditelusuri apa yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan tersebut. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai main hakim sendiri merupakan tindak kejahatan serta pihak Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan telah bersinergi dengan masyarakat di wilayah hukumnya supaya mencegah pembakaran tidak terjadi kembali.

Saran dalam penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya kasus pembakaran kantor Polisi oleh oknum masyarakat, maka penulis menyarankan agar aparat kepolisian hendaknya memahami fungsi sebagai mengayom masyarakat sehingga cepat merespon segala permasalahan yang ada di masyarakat dan disiagakan diberbagai tempat yang dianggap rawan untuk tidak terjadinya kerusakan yang berujung pada pembakaran kantor polisi oleh oknum masyarakat. Aparat penegak hukum hendaknya memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan dan lebih menekankan sosialisasi tentang sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan pembakaran kantor Polisi agar tidak terjadi lagi tindak kejahatan pembakaran kantor polisi oleh oknum masyarakat.

Kata Kunci: Analisis, Kriminologis, Pembakaran, Kantor Kepolisian.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN KANTOR KEPOLISIAN
OLEH OKNUM MASYARAKAT
(Studi Pada Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh
Fadel M. Idrus

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi: : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBAKARAN
KANTOR KEPOLISIAN OLEH OKNUM
MASYARAKAT (Studi Pada Polsek
Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Fadel M. Idrus**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1842011001**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP 196003101987031002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H
NIP 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**




Sekretaris

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H**




Penguji Utama

: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul “Analisis Kriminologis Pembakaran Kantor Kepolisian Oleh Oknum Masyarakat (Studi Pada Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Pembuat Pernyataan



Fadel M. Idrus

NPM. 1842011001

RIWAYAT HIDUP



Fadel Muhammad Idrus lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Desember Tahun 2000 sebagai anak ke 2 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, dari Ayah Ruslam, SH. M.H dan Bunda Ruwaidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Penulis mengemban pendidikan Sekolah Dasar di SDN I Pesawahan Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2012 selanjutnya penulis mengemban Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Arraihan Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2015 dan penulis mengemban Sekolah Menengah Atas di SMAS IT Arraihan dan selesai pada Tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Paralel. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi antara lain Anggota Mahusa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Juni-Agustus penulis mengikuti KKN di Desa Wana II, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur selama 40 Hari.

MOTTO

“Teruslah Berusaha dan Berdoa, Karena Kita Tidak Akan Pernah Tau Doa Dan Usaha Mana Yang Akan Terkabal, Karena Tidak Ada Yang Tidak Mungkin, Ketika Allah Sudah Berkehendak”

(Qur'an Surah Yasin ayat 82)

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri

(Qur'an Surah Ar'Rad Ayat 11)

Apapun Masalah Yang Dihadapi Pasti Akan Terlewati, Jadi Jangan Takut Ketika Memiliki Sebuah Masalah. Takutlah Ketika Kamu Tidak Memiliki sebuah Masalah Karena Masalahlah yang Membuat Mu Menjadi Dewasa

(penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas berkah rahmat dan hidayah-Nya dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Ruslam, SH. M.H dan Ibunda Ruwaidah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak Tercinta, Sarah Oktalanda dan Adik Tercinta Fadlan Muhammad Nasir dan Fatih Dzaky Multazam yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, walaupun kaka-kaka Ku Sedang Merantau tetapi doa kalian yang selalu menyertai dan membuatku tetap termotivasi dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul **“Analisis Kriminologis Pembakaran Kantor Kepolisian Oleh Oknum Masyarakat (Studi Pada Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr Tri Andrisman, S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H.,M.H Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Prof. Dr Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
9. Ibu Marlia Eka Putri A.T. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan arahan serta masukan yang diberikan selama penulis kuliah.
10. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana;
11. Ayahku dan Bundaku tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;

12. Kakak dan adikku tercinta Sarah Oktalanda, Fadlan Muhammad Nasir, dan Fatih Dzaky Multazam terima kasih untuk perhatian, semangat serta dukungannya selama ini;
13. Teman-teman seperjuangan FH Angkatan 2018 terima kasih kebersamaannya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan akan membahagiakan kedua orang tua.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya;

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis

Fadel Muhammad Idrus

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	16
B. Tindak Kejahatan Pengerusakan Fasilitas Umum dan Dasar Hukum Tindak Kejahatan Pengerusakan Fasilitas Umum	20
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis data.....	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh Oknum Masyarakat.....	45
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh Oknum Masyarakat	54

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 40.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.²

Istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Prancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Prancis *criminology* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi (berasal dari bahasa Latin *crimen*; dan Yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.³

Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas

² Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 27.

³ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm.1.

permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).⁴

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan *probabilities* atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.⁵

Perusakan dan pembakaran fasilitas milik aparat kepolisian menjadi salah satu peristiwa yang menonjol di tanah air sepanjang 2021. Berbagai alasan melatarbelakangi aksi vandalis warga. Namun tak sedikit pula yang motifnya tidak jelas, yang jelas aksi ini merata di seluruh tanah air, mulai dari Sumut

⁴ Fazil, *Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Kejahatan Pembakaran Kantor Pemerintahan di Desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 62.

⁵ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Op. Cit*, 1984, hlm. 28.

hingga Papua. Wilayah terbanyak aksi perusakan ini adalah Sumatera Utara, Jakarta dan Papua. Catatan Indonesia *Police Watch* sebanyak 85 fasilitas Kepolisian dibakar dan dirusak masyarakat setahun ini. Fasilitas yang dibakar terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil polisi, 10 sepeda motor dan satu rumah dinas polisi. Aksi pembakaran dan perusakan kantor polisi meningkat tajam dibanding tahun 2020 yang hanya 65 fasilitas, di tahun 2019 lebih kecil lagi. Hanya 20 kantor polisi yang dirusak dan dibakar rakyat.⁶

Markas Polsek Candipuro dibakar warga pada Tanggal 19 Mei 2021, yang disebabkan kecewanya masyarakat pada kinerja petugas, jumlah petugas yang bertugas di Polsek Candipuro hanya 19 orang. Polri menyatakan jumlah antara personel dengan jumlah masyarakat saat ini tidak seimbang. Hal itu terjadi di nyaris seluruh wilayah hukum, termasuk di Kepolisian Sektor Candipuro, Lampung Selatan. Untuk mengakalinya, Polri pun menerapkan pola rayonisasi. Dalam penyerangan Polsek Candipuro, polisi telah menangkap delapan orang yang diduga terlibat. Mereka diduga berperan sebagai provokator hingga ikut-ikutan membakar. Polisi masih menelusuri penyebab kejadian, termasuk dugaan bahwa peristiwa ini dipicu oleh maraknya kasus pembegalan. Kasus saat ini ditangani oleh Polres Lampung Selatan dibantu Polda Lampung. Kabid Humas Polda Lampung menuturkan akibat pembakaran itu, kondisi kantor polisi rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Anggota polisi dan tahanan dalam keadaan aman. Begitupun senjata api milik polisi berhasil diselamatkan.⁷

⁶ Dharma Yudha Perwira, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/378060-kilas-2021-maraknya-pembakaran-kantor-polisi>, diakses Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 20.25 WIB.

⁷ Indah Prasetyaningrum, <https://news.detik.com/berita/polsek-candipuro-dibakar-karena-warga-kecewa-kapolsek-diganti>, diakses Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 19.30 WIB.

Pada tahun 2012 pernah terjadi pembakaran Kantor Polisi di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Kejadian diduga dipicu dari ketidakpuasan warga atas penanganan perselisihan antar pemuda. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan indentifikasi oleh Unit Indent Reskrim Polda Lampung untuk mengungkap otak pelaku pembakaran polsek tersebut. Ratusan warga membakar kantor Polsek Padang Cermin, pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB. Aksi tersebut dipicu atas ketidakpuasan warga atas penyelesaian bentrok antarwarga yang dimulai dari perkelahian pemuda dua desa yakni Desa Hanau Berak dan Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Atas peristiwa tersebut, kerugian yang dialami dari pihak kepolisian di antaranya delapan unit kendaraan yakni dua roda empat (mobil) dan enam roda dua (motor) serta beberapa peralatan kantor Mapolsek. Dijelaskan, kasus tersebut merupakan serangkaian dari peristiwa yang telah terjadi pada awal Juni tahun 2011 yang lalu. Pada saat itu, ada dua kelompok masyarakat yang terlibat konflik. Waktu itu, pihak kepolisian berupaya memisahkan atau meleraikan kedua kelompok masyarakat tersebut.⁸

Peristiwa pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, para tersangka dijerat dengan pasal terkait pengrusakan fasilitas umum sebagaimana termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyematan pasal tersebut masih dapat dikembangkan hingga saat ini sudah putusan (*incrakt*). Pasal yang disangkakan adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁸ Fredi Irman Rahardjo, <https://www.liputan6.com/news/read/427945/kantor-polsek-padang-cermin-dibakar-warga>, diakses Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 17.45 WIB.

Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyerang SARA serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang berita bohong.

Maraknya kasus pembakaran pada kantor polisi oleh oknum masyarakat menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera diatasi, dimana seharusnya masyarakat menghargai instansi kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Pada penelitian ini difokuskan pada penyebab terjadinya tindakan pembakaran kantor polisi dan upaya penanggulangan tindak kejahatan pembakaran kantor polisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kriminologis Pembakaran Kantor Kepolisian oleh Oknum Masyarakat (Studi Pada Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam

penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat dan upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat. Penelitian dilakukan di Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung, penelitian dilakukan tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana

dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

- 1) Teori Lingkungan
Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri
- 2) Teori Kontrol Sosial
Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁹
- 3) Teori Spiritualisme
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat

⁹ Romli Atamsasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan.

5) Partisipasi Masyarakat

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁰ Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, kejaksanaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.¹¹

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1) Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

¹¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

- 2) Teori Konflik Kebudayaan
Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.
- 3) Teori-teori Faktor Ekonomi
Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.
- 4) Teori *Differential association*
Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:
 - a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
 - b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
 - c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
 - d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
 - e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
 - f) Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
 - g) *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
 - h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
 - i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹²

Soejono merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara

¹² I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94.

keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹⁴

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁵

¹³Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

¹⁴A Qirom Samsudin M, Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46

¹⁵Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung 2008, hlm. 390

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan atau kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.¹⁶

2) Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁷

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 183.

pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁸

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹
- b. Kriminologis berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.²⁰
- c. Pembakaran adalah suatu tindakan seseorang untuk membakar sesuatu objek dengan menggunakan api.²¹

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159.

¹⁹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

²⁰ JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003., hlm, 45.

²¹ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

- d. Kantor Kepolisian adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai sarana pengeluhan masyarakat tentang aspek keamanan dan ketertiban, kantor polisi sebagai tempat pengaduan dan tempat mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam tingkatan yang ringan, kantor polisi adalah lembaga yang melayani masyarakat.²²
- e. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.²³

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak kejahatan dan jenis-jenis tindak kejahatan, faktor penyebab tindak kejahatan,

²² JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159.

²³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*,: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm 112.

upaya penanggulangan tindak kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat dan upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁴

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 9

W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita).²⁵

Vrij dalam karyanya *Enige Kanten Van het object der criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri. Rumusan Kriminologi menurut Wolf Gang Savitr dan Jhonston dalam Alam AS dan Ilyas adalah sebagai berikut :

Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.²⁶

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;

²⁵ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta:Pembangunan Dan Ghalia Indonesia 1982), hlm.21.

²⁶ Alam, AS dan Ilyas, A., *Pengantar Kriminologi* ,(Makassar: Pustaka Refleksi., 2010), hlm. 1.

- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.²⁷

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, 2011, hlm. 12.

- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan
- b) Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Dalam bagian ketiga yang dibahas adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum adalah:
 - 1) Teori-teori Penghukuman
 - 2) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa tindakan prefentif, represif dan rehabilitatif.²⁸

Berdasarkan pengertian tentang kriminologi di atas serta unsur-unsurnya, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:

1. *Personality Charateristic* (sifat-sifat kepribadian)
Empat alur penelitian psikologis berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:
 - a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
 - b. Memprediksi tingkah laku;
 - c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
 - d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian seseorang.
2. Teori Psikoanalisa
Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal suatu *conscience* yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

²⁸ A. S. Alam, *Pengantar kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 2.

3. *Personality Traits*

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

4. *Moral Development Theory*

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. Remaja biasanya berpikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu.²⁹

Kartini Kartono menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:

- a. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, konstitusi organik dan psikis.
- b. Fisik (natural/alami): ras, suku, iklim, pertilitas, musim, disposisi bumi, keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara atau suhu.
- c. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde baru pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga legislatif dan lembaga hukum lainnya.

B. Tindak Kejahatan Pengerusakan Fasilitas Umum dan Dasar Hukum Tindak Kejahatan Pengerusakan Fasilitas Umum

Istilah tindak kejahatan merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk istilah dalam Bahasa Belanda yang disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Di samping istilah tindak kejahatan ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simons)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”.

²⁹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 41.

Peristiwa pidana menurut Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³⁰

Tindak kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³¹

Tindak kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradna Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 7

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³²

Tindak kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak kejahatan adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Pengertian tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.³³

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak kejahatan dari para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Fasilitas adalah sarana untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan dan dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas umum ialah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan

³² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 70.

sehingga harus dipelihara dengan baik. Perusakan fasilitas umum merupakan tindak kejahatan dan dapat dikenai sanksi pidana.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Perusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata Rusak berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.³⁵

Jadi pengerusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.³⁶

³⁴ Tyas Arum Samodro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kejahatan Perusakan Fasilitas Umum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 3.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 971

³⁶ Ahmad Firdaus, *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Kejahatan Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darusallam, 2019, hlm. 17.

Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di dalamnya terdapat Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (Pasal 231, Pasal 407, Pasal 411, s/d Pasal 489 KUHP).³⁷

Tindak kejahatan perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga Negara di mana pun mereka berada karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.³⁸

³⁷ Obrin Habibie, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm. 21.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm.251

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang.³⁹

Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP bahwa:

Perusakan dalam Pasal 406 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

1. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian yang berbunyi :

³⁹ Azwar Jayanegara B, *Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS)*, Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016, hlm. 69.

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.
- c. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunanbangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunanbangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun. Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

2. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang berbunyi sebagai berikut Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Jenis tindak kejahatan dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak kejahatan karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

3. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam pasal di atas.

Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi tindak kejahatan termasuk pada bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya

untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana).⁴⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴¹

Soedarto menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm. 73.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta, hlm. 2.

terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴²

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Ada keterpaduan antara upaya pengurangan kejahatan dengan penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴³

Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan

⁴² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 188.

⁴³ *Ibid*, 189.

mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁴

Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan tindak kejahatan, yaitu:

1. Upaya Preventif (*Non Penal*)

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang 2011, hlm. 45.

masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggrapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

2. Upaya Represif (*Penal*)

Upaya represif merupakan sarana penal di dalam hukum pidana. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁴⁵ Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan di dalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni

⁴⁵Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Sarana Penal dan Non Penal*, 2008, hlm. 33.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 5.

tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁴⁷

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung 2008, hlm. 390.

sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁴⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁴⁹

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan ppidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidan dan memulihkan keseimbangan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 153.

masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.²⁰ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu

tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁵⁰

⁵⁰ Soerdarto, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 72.

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.⁵¹

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159.

mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁵²

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat

⁵² W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 167.

serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.

Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- 1) Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- 2) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- 3) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).⁵³

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

⁵³ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak kejahatan). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badanbadan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.⁵⁴

Penegakan hukum terhadap suatu tindak kejahatan merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak kejahatan.

⁵⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-116.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan melalui kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terkait dengan analisis kriminologis pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat.

3. Pendekatan Kriminologis

Pendekatan kriminologis yaitu penelitian berkaitan dengan masalah pencegahan kejahatan dan kejahatan dalam tindakan hukuman.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang analisis kriminologis pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat dengan cara

observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum atau data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian adalah:

1. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	1 orang
2. Bhabinkamtibmas Kecamatan Candipuro	1 orang
3. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda	1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	<u>1 orang +</u>
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati analisis kriminologis pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil simpulan antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat adalah faktor internal yaitu diduga akibat kekesalan terhadap pelayanan dan aduan masyarakat yang tidak kunjung ditangani, Polsek Candipuro dinilai kurang maksimal melayani keluhan warga. Menurut keterangan warga menilai jika saja ada pelaku pencurian motor, pembegalan atau perampasan yang kerap terjadi di Candipuro tertangkap dan ditangani Polisi, maka massa diprediksi tidak akan melakukan aksi pembakaran Polsek. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya ajakan atau hasutan yang dilakukan oleh oknum warga untuk membakar Polsek Candipuro.
2. Upaya penanggulangan terhadap pembakaran Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan oleh oknum masyarakat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan dengan para pelakunya harus bertanggungjawab dan diproses pidana yaitu diselesaikan di tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 160 KUHP dan Pasal 170 KUHP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu perlu ditelusuri apa

yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan tersebut. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan membangun kembali gedung pasca pembakaran serta pihak Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan telah bersinergi dengan masyarakat di wilayah hukumnya supaya mencegah pembakaran terjadi kembali.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis pada simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Aparat kepolisian hendaknya memahami fungsi sebagai mengayom masyarakat sehingga cepat merespon segala permasalahan yang ada di masyarakat dan disiagakan diberbagai tempat yang dianggap rawan untuk tidak terjadinya kerusuhan yang berujung pada kantor polisi oleh oknum masyarakat.
2. Aparat penegak hukum hendaknya memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan dan lebih menekankan sosialisasi tentang sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan pembakaran kantor polisi agar tidak terjadi lagi tindak kejahatan pembakaran kantor polisi oleh oknum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Bonger, F. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Firgnefi dan Achmad, Deni. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, PKKPUU FH Unila, Bandar Lampung, 2013
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Terjemahan. Remaja Rosdakarya Bandung, 2010.
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006

Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

----- *Tindak-Tindak Kejahatan Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Samsudin M, A. Qirom dan E, Sumaryo. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

----- *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Syamsir, Rozali Abdullah. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. SUMBER LAIN

Dharma Yudha Perwira, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/378060-kilas-2021-maraknya-pembakaran-kantor-polisi>, diakses Tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 20.25 WIB.

Fazil, *Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Kejahatan Pembakaran Kantor Pemerintahan di Desa Blang Dalam, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

Fredi Irman Rahardjo, <https://www.liputan6.com/news/read/427945/kantor-polsek-padang-cermin-dibakar-warga>, diakses Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 17.45 WIB.

Hakim, Lukman. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.

Indah Prasetyaningrum, <https://news.detik.com/berita/polsek-candipuro-dibakar-karena-warga-kecewa-kapolsek-diganti>, diakses Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 19.30 WIB.

Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Simorangkir, JCT. *et.al, Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.